



PEMERINTAH DESA KUCUR

PERATURAN DESA KUCUR

NOMOR 03 TAHUN 2009

TENTANG

PERLINDUNGAN SATWA LIAR DESA KUCUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUCUR

- Menimbang:
- a. Bahwa tumbuhan dan satwa liar adalah bagian dari sumber daya alam yang tidak ternilai harganya sehingga kelestariannya perlu dijaga dengan upaya perlindungan;
 - b. Bahwa perlindungan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar di pedesaan dan lingkungannya pada hakikatnya merupakan bagian satu kesatuan dengan pembangunan desa yang berkelanjutan.
 - c. Bahwa setiap orang dan warga desa setempat memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara, menjaga, memperbaiki dan melindungi tumbuhan dan satwa liar
 - d. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan desa tentang perlindungan satwa liar Desa Kucur.
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
 2. Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- Memperhatikan:
- Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa tanggal 26 April 2009 tentang perlindungan satwa liar

Dengan Persetujuan

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUCUR
KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG**

MEMUTUSKAN:

:

Menetapkan:

**PERATURAN DESA KUCUR TENTANG
PERLINDUNGAN SATWA LIAR DESA KUCUR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Satwa liar adalah semua jenis binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih memiliki sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas di alam ataupun yang dipelihara oleh manusia.
2. Binatang ternak dan atau binatang yang telah didomestifikasi dalam waktu yang lama seperti kambing, sapi, kerbau, kelinci, marmut, ayam, kucing, anjing, bebek, mentok, burung, dan angsa tidak termasuk dalam kategori satwa liar.
3. Peran serta masyarakat adalah proses kesadaran masyarakat yang tumbuh secara swadaya, atas kehendak sendiri dan keinginan sendiri terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan perlindungan satwa liar.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa
7. Desa Kucur adalah wilayah administratif yang terletak di Kecamatan Dau Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur yang mempunyai unsur-unsur tata batas administratif, Perangkat Pemerintahan Desa dan Perangkat Rukun Waraga sebagai pelengkap; sistem kehidupan nilai-nilai tertentu; fasilitas sosial ekonomi serta bentang alam tertentu; serta peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
8. Peraturan Desa adalah semua keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

**BAB II
TUJUAN DAN SASARAN**

Pasal 2

Perlindungan satwa liar ditujukan untuk menjaga kelestarian satwa liar sebagai upaya turut menjaga keseimbangan alam sehingga mendukung kelangsungan hidup dan meningkatkan mutu hidup masyarakat Desa Kucur yang hidup selaras dengan alam.

Pasal 3

Sasaran yang ingin dicapai untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud pasal 2 adalah:

- a. Melindungi satwa liar dari perburuan, penangkapan, pembunuhan dan atau pengebakan yang bisa menyebabkan penurunan populasi satwa liar di alam dan atau menyebabkan ketidakseimbangan alam.
- b. Penanaman kembali tegakan pohon dan pengayaan jenis tumbuhan yang bisa memberikan kehidupan bagi burung yang berfungsi sebagai makanan burung, pohon tidur atau pohon sarang sesuai kondisi lingkungan setempat yang dilaksanakan secara teratur, terorganisasi dan berkelanjutan.
- c. Tidak menebang tegakan pohon atau memusnahkan jenis tumbuhan yang dikategorikan sebagai sumber makanan kunci makanan satwa (beringin), jenis tumbuhan yang unik dan sedikit jumlahnya/langka, tegakan pohon yang terletak di dekat sumber air, jurang dan anak sungai.
- d. Tidak membunuh dan atau menangkap atau berburu jenis-jenis satwa liar, kecuali jika jenis satwa liar tersebut sangat mengancam dan merugikan hajat hidup orang banyak dengan penanganannya dilaksanakan oleh pihak yang berwenang.
- e. Tidak memelihara satwa liar yang dilindungi undang-undang untuk satwa peliharaan di rumah
- f. Tidak mencari makhluk hidup dan atau tumbuhan di dalam air menggunakan stroom/listrik atau racun sehingga mengakibatkan ekosistem air mati, baik di perairan sungai, kali, sawah ataupun di perairan yang lain.
- g. Tidak membuang sampah yang sangat sukar atau tidak dapat dihancurkan oleh proses alami, seperti plastik, karet, jenis-jenis logam, kaca di dalam lingkungan sekitar desa.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Pasal 4

1. Setiap orang yang bertempat tinggal tetap di Desa Kukur memiliki hak yang sama atas lingkungan hidup sehat yang selaras dengan alam serta berperan serta dalam pelestarian dan atau perlindungan alam termasuk di dalamnya adalah perlindungan tumbuhan dan satwa liar.
2. Setiap orang yang bertempat tinggal di Desa Kukur memiliki kewajiban yang sama dalam memelihara, memperbaiki dan melindungi satwa liar dan tumbuhan
3. Setiap orang yang tinggal di Desa Kukur memiliki kewajiban yang sama untuk memberikan informasi dan atau melarang orang yang akan atau melakukan aktivitas perburuan atau penangkapan atau pembunuhan terhadap satwa liar di wilayah Desa Kukur

BAB IV

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KOORDINASI

Pasal 5

Perlindungan satwa liar dilaksanakan secara terencana, terpadu dan terkoordinasi oleh perangkat pemerintahan desa, tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat di Desa Kukur berdasarkan fungsi dari struktur pemerintahan yang berlaku dan dipimpin oleh pejabat kepala desa.

Pasal 6

Dalam teknis pelaksanaan, BPD menunjuk Pejabat Kepala Desa untuk membentuk Satuan Tugas khusus yang diambil dari anggota masyarakat Desa Kucur untuk mengatur, melaksanakan dan mengendalikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 dari Peraturan Desa ini

Pasal 7

Pemerintah Desa Kucur dapat melakukan hubungan kerja sama dengan instansi pemerintah setempat, lembaga non pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat, atau pihak swasta di luar Desa Kucur untuk mendorong pelaksanaan dari Peraturan Desa ini.

BAB V PERLINDUNGAN JENIS SATWA LIAR

Pasal 8

Setiap orang yang berada di wilayah Desa Kucur dilarang untuk:

- (1) menebang tegakan pohon atau memusnahkan jenis tumbuhan yang dikategorikan sebagai sumber makanan kunci makanan satwa beringin), jenis tumbuhan yang unik dan sedikit jumlahnya/langka, tegakan pohon yang terletak di dekat sumber air, jurang dan anak sungai.
- (2) membunuh dan atau menangkap atau berburu jenis-jenis satwa liar, kecuali jika jenis satwa liar tersebut sangat mengancam dan merugikan hajat hidup orang banyak dengan penanganannya dilaksanakan oleh pihak yang berwenang.
- (3) memelihara satwa liar yang dilindungi undang-undang untuk satwa peliharaan di rumah
- (4) mencari makhluk hidup dan atau tumbuhan di dalam air menggunakan stroom/listrik atau racun sehingga mengakibatkan ekosistem air mati, baik di perairan sungai, kali, sawah ataupun di perairan yang lain.
- (5) membuang sampah yang sangat sukar atau tidak dapat dihancurkan oleh proses alami, seperti plastik, karet, jenis-jenis logam, kaca di dalam lingkungan sekitar desa.

BAB VI SANKSI DAN ASPEK HUKUM

Pasal 9

(1) Barangsiapa seseorang atau kelompok masyarakat terbukti dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, diancam hukuman adat yang berlaku di Desa Kucur

(2) Hukum adat diberlakukan tanpa kekerasan dengan tujuan usaha penyadaran si pelaku tindakan kejahatan atau pelanggaran.

(3) Jenis hukuman sebagaimana yang dimaksud ayat 1 ditetapkan berdasarkan penilaian dari kesepakatan rapat adat Desa Kucur.

(4) Barangsiapa terbukti dengan sengaja melakukan penangkapan atau perburuan atau pembunuhan atau pemeliharaan jenis satwa yang dilindungi maka pelaku dan proses hukumnya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang yaitu petugas Balai Konservasi Sumber Dalam Alam (BKSDA) atau kepolisian Republik Indonesia

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Peraturan desa ini, apabila dipandang perlu dapat disempurnakan atau ditingkatkan menurut perkembangan kehidupan sosial masyarakat dan situasi sosial lainnya

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

1. Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Peraturan desa ini dapat disebut Peraturan Desa Kucur tentang penetapan terhadap perlindungan satwa liar di wilayah Desa Kucur.
3. Peraturan Desa ini menjadi dasar hukum dalam peraturan-peraturan yang lebih tinggi.
4. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan desa ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan/Keputusan Desa selanjutnya.

Ditetapkan di Desa Kucur
Pada tanggal 26 April 2009

Kepala Desa Kucur
Kecamatan Dau – Kabupaten Malang

ABDUL KARIM

AGGGOTA BPD:

1. BUDIYONO

.....

2. M. SAJI

.....

3. PURWianto

.....

4. SUKARI

.....

5. SRI WIDAYATI

.....